

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 16 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG**



**BAGIAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2018**



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 16 TAHUN 2018
T E N T A N G
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu dibentuk Satuan Pendidikan Daerah untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas masing-masing perangkat daerah ;

2. bahwa untuk pelaksanaan maksud sebagaimana tersebut pada huruf " a" di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Tennis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Subang menurut azas Desentralisasi ;
4. Bupati adalah Bupati Subang ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang ;

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan Kabupaten Subang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang Pendidikan yang berupa Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal ;
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 1. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN);
 2. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri (SDN);
 3. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri (TK Negeri).
- (3) Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri.
- (4) Nama Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal merupakan unsur pelaksana teknis daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

- (2) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Fungsional, yang dijabat oleh Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dibidang Pendidikan Formal dan Non Formal sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Satuan Pendidikan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pendidikan formal dan non formal ;
2. Pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
3. Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
4. Pelaksanaan urusan administrasi.

BAB IV

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal, terdiri atas:
- A. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), membawahi :
 1. Kepala Sekolah;
 2. Wakil Kepala Sekolah, yang terdiri dari :
 - a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum;
 - b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;
 - c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;
 - d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas;
 3. Pengelola Ketatausahaan;
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - B. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri (SDN), membawahi :
 1. Kepala Sekolah;
 2. Pengelola Ketatausahaan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri (TK Negeri), membawahi :

1. Kepala Sekolah;
 2. Pengelola Ketatausahaan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Kepala Satuan Pendidikan merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Pengelola Ketatausahaan merupakan jabatan non eselon.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak - Kanak merupakan jabatan fungsional guru diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kepala Pengelola Ketatausahaan merupakan jabatan non eselon.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Formal, sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III dan IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal, terdiri atas :

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sekolah Nonformal Negeri, membawahi :

1. Kepala Sekolah;
 2. Wakil Kepala Sekolah, yang terdiri dari :
 - a. Wakil Kepala Sekolah Bidang PAUD;
 - b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan;
 - c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kursus dan Pelatihan.
 3. Kepala Urusan Tata Usaha, yang membawahi :
 - a. Urusan Administrasi Kurikulum;
 - b. Urusan Peserta Didik;
 - c. Urusan Kepegawaian;
 - d. Urusan Keuangan;
 - e. Urusan Sarana dan Prasarana;
 - f. Urusan Hubungan Masyarakat;
 - g. Urusan Persuratan dan Pengarsipan.
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala dan Wakil Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sekolah Nonformal Negeri Kabupaten Subang merupakan jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Urusan Tata Usaha merupakan jabatan non-eselon.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal, sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pada Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap bawahan pada satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dibebankan pada Anggaran Pendapatan Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pembentukan dan Penataan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dapat disesuaikan dengan perkembangan kewenangan, kemampuan dan kebutuhan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Perundang-undangan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 29 Januari 2018



Diundangkan di Subang
pada tanggal 29 Januari 2018



SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590114 1985031 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR : 16 SERI :

1	2	3
142	SD NEGERI KEDUNG MAYA	Cibogo
143	SD NEGERI MAJASARI	Cibogo
144	SD NEGERI MARGAHAYU	Cibogo
145	SD NEGERI MARGALUYU	Cibogo
146	SD NEGERI PADAASIH	Cibogo
147	SD NEGERI SETRAGALIH	Cibogo
148	SD NEGERI SUKATANI	Cibogo
149	SD NEGERI SUMUR BARANG	Cibogo
150	SD NEGERI TIMURJAYA	Cibogo
151	SD NEGERI BANJARSARI	Cijambe
152	SD NEGERI BANTARSARI	Cijambe
153	SD NEGERI CIJAMBE	Cijambe
154	SD NEGERI CIMENTENG	Cijambe
155	SD NEGERI CISALAK	Cijambe
156	SD NEGERI CURUG SARINABAKTI	Cijambe
157	SD NEGERI DAYABAKTI	Cijambe
158	SD NEGERI EGLASARI	Cijambe
159	SD NEGERI GIRIMUKTI	Cijambe
160	SD NEGERI GUNUNGSARI	Cijambe
161	SD NEGERI GUNUNGTUA	Cijambe
162	SD NEGERI KARYAMEKAR	Cijambe
163	SD NEGERI MARGABAKTI	Cijambe
164	SD NEGERI MEKARSARI	Cijambe
165	SD NEGERI PUSPAJAYA	Cijambe
166	SD NEGERI SARIBAKTI	Cijambe
167	SD NEGERI SARIWANGI	Cijambe
168	SD NEGERI SINDANGPALAY	Cijambe
169	SD NEGERI SUKALAKSANA	Cijambe
170	SD NEGERI TANJUNGWANGI	Cijambe
171	SD NEGERI WENINGSARI	Cijambe
172	SD NEGERI BINA UTAMA	Cikaum
173	SD NEGERI BUDAYASARI	Cikaum
174	SD NEGERI BUDI BHAKTI	Cikaum
175	SD NEGERI BUDI SARI	Cikaum
176	SD NEGERI BUDIKARYA	Cikaum
177	SD NEGERI CANDRABUDAYA	Cikaum
178	SD NEGERI CIAWITALI	Cikaum
179	SD NEGERI CIKAUM I	Cikaum
180	SD NEGERI CIKAUM II	Cikaum
181	SD NEGERI CIKAUM JAYA	Cikaum
182	SD NEGERI CIPEDES	Cikaum
183	SD NEGERI CIPTAWINAYA	Cikaum
184	SD NEGERI INTIBUDAYA	Cikaum
185	SD NEGERI JATNIKA	Cikaum
186	SD NEGERI KARANG TANJUNG	Cikaum
187	SD NEGERI KARANG TOMAN	Cikaum
188	SD NEGERI KARYA WINAYA	Cikaum
189	SD NEGERI KARYASEJAHTERA	Cikaum
190	SD NEGERI KAWUNGANTEN	Cikaum

1	2	3
192	SD NEGERI KERTAJAYA	Cikaum
193	SD NEGERI MITRA BUDAYA	Cikaum
194	SD NEGERI MULYALAKSANA	Cikaum
195	SD NEGERI RAWA MEKAR	Cikaum
196	SD NEGERI SARI MUKTI	Cikaum
197	SD NEGERI SETIA BUDI	Cikaum
198	SD NEGERI SINTABAKTI	Cikaum
199	SD NEGERI SYEH JAMALUDIN	Cikaum
200	SD NEGERI TANJUNG JAYA	Cikaum
201	SD NEGERI TANJUNGSARI I	Cikaum
202	SD NEGERI TANJUNGSARI II	Cikaum
203	SD NEGERI TIRTA BUDAYA	Cikaum
204	SD NEGERI TURNAMEKAR	Cikaum
205	SD NEGERI BUANAMEKAR	Cipeundeuy
206	SD NEGERI CIJOGED	Cipeundeuy
207	SD NEGERI CIMAYASARI CIPEUNDEUY	Cipeundeuy
208	SD NEGERI CIOMAS	Cipeundeuy
209	SD NEGERI CIPEUNDEUY	Cipeundeuy
210	SD NEGERI EKAWATI	Cipeundeuy
211	SD NEGERI GANDAMEKAR	Cipeundeuy
212	SD NEGERI JATIGALIH	Cipeundeuy
213	SD NEGERI KARANGMULYA	Cipeundeuy
214	SD NEGERI KARYA MEKAR	Cipeundeuy
215	SD NEGERI KARYA UTAMA	Cipeundeuy
216	SD NEGERI KARYANUGRAHA	Cipeundeuy
217	SD NEGERI LANGENSARI	Cipeundeuy
218	SD NEGERI LENGKONG	Cipeundeuy
219	SD NEGERI LIGAR MANAH	Cipeundeuy
220	SD NEGERI LIGARSARI	Cipeundeuy
221	SD NEGERI NEGLASARI CIPEUNDEUY	Cipeundeuy
222	SD NEGERI NUGRAHA PANCASILA	Cipeundeuy
223	SD NEGERI PASARREBO	Cipeundeuy
224	SD NEGERI PELITA KARYA I	Cipeundeuy
225	SD NEGERI PELITA KARYA II	Cipeundeuy
226	SD NEGERI SARI MULYA	Cipeundeuy
227	SD NEGERI SUKAASIH	Cipeundeuy
228	SD NEGERI SUKADAYA	Cipeundeuy
229	SD NEGERI UTAMAJAYA	Cipeundeuy
230	SD NEGERI WANTILAN	Cipeundeuy
231	SD NEGERI CIMAHI	Cipunagara
232	SD NEGERI CIPUNAGARA	Cipunagara
233	SD NEGERI HANJUANG	Cipunagara
234	SD NEGERI JATI BARU I	Cipunagara
235	SD NEGERI JATI BARU II	Cipunagara
236	SD NEGERI KENANGA	Cipunagara
237	SD NEGERI KIDANG PANANJUNG	Cipunagara
238	SD NEGERI MARGASARI CIPUNAGARA	Cipunagara
239	SD NEGERI MEKARJAYA CIPUNAGARA	Cipunagara
240	SD NEGERI MEKARSARI	Cipunagara

1	2	3
825	SD NEGERI CIBULUH	Tanjungsiang
826	SD NEGERI CIKAWUNG	Tanjungsiang
827	SD NEGERI CIMEUHMAL	Tanjungsiang
828	SD NEGERI KARANGBUNGUR	Tanjungsiang
829	SD NEGERI KAWUNGLUWUK	Tanjungsiang
830	SD NEGERI MEKARHARAPAN	Tanjungsiang
831	SD NEGERI MEKARJAYA	Tanjungsiang
832	SD NEGERI Mukti Usman	Tanjungsiang
833	SD NEGERI NEGLASARI TANJUNGSANG	Tanjungsiang
834	SD NEGERI PARUNGJAYA	Tanjungsiang
835	SD NEGERI RANCAMANGGUNG	Tanjungsiang
836	SD NEGERI RANCASARI	Tanjungsiang
837	SD NEGERI SALUYU BINONG	Tanjungsiang
838	SD NEGERI SINDANGHEULA	Tanjungsiang
839	SD NEGERI SINDANGLAYA	Tanjungsiang
840	SD NEGERI SIRAP	Tanjungsiang
841	SD NEGERI SIRNASARI	Tanjungsiang
842	SD NEGERI SUNTENJAYA	Tanjungsiang
843	SD NEGERI TANJUNGJAYA	Tanjungsiang
844	SD NEGERI TANJUNGSANG	Tanjungsiang
845	SD NEGERI TEGALTANGKOLO I	Tanjungsiang
846	SD NEGERI TEGALTANGKOLO II	Tanjungsiang
847	SD NEGERI TRIJAYA	Tanjungsiang
848	SDN JATIMULYA TANJUNGSANG	Tanjungsiang

C. TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	2	3
1	TK NEGERI PEMBINA KABUPATEN SUBANG	Subang
2	TK NEGERI PEMBINA AL-HAMID	Blanakan

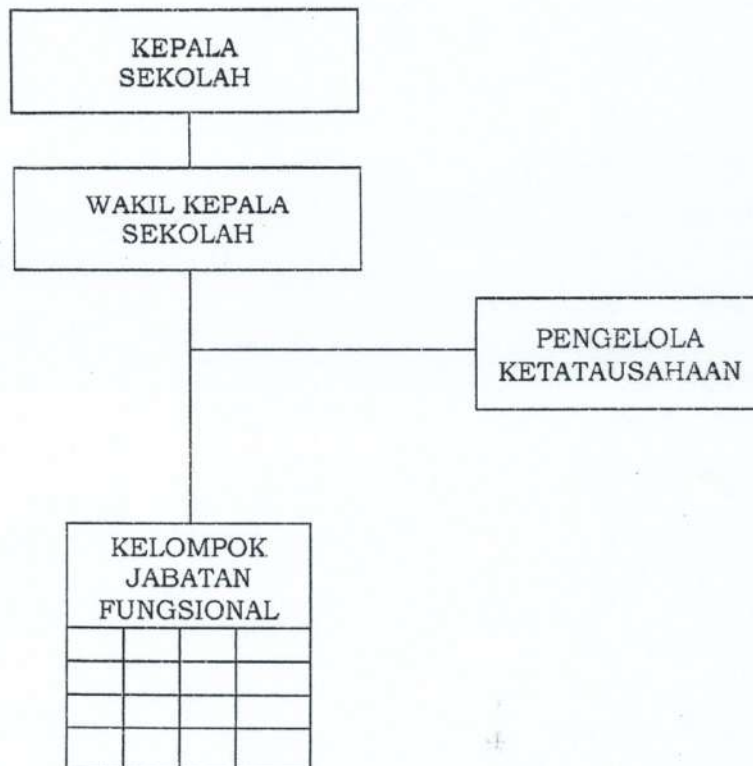
2. SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SEKOLAH NONFORMAL NEGERI KABUPATEN SUBANG	Subang



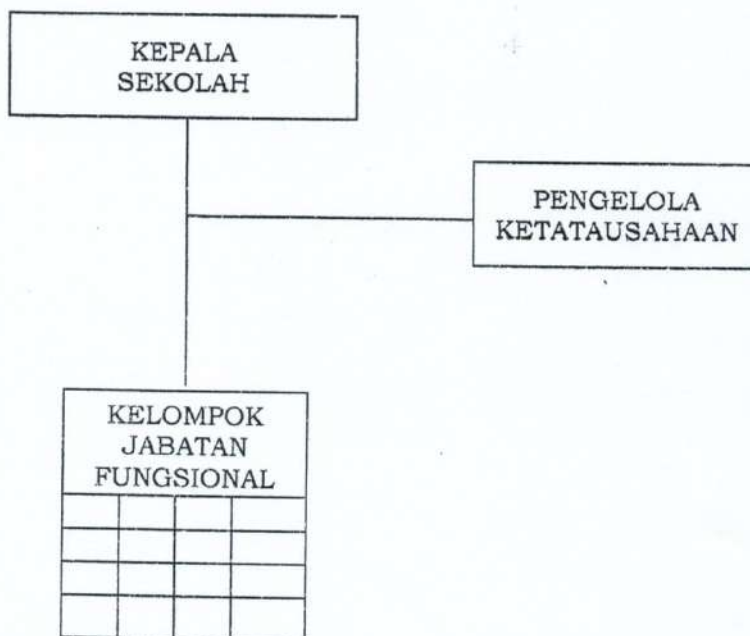
**BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA
NEGERI (SMPN)**

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 16 TAHUN 2018
TANGGAL : 29 JANUARI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN
ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN
SUBANG**



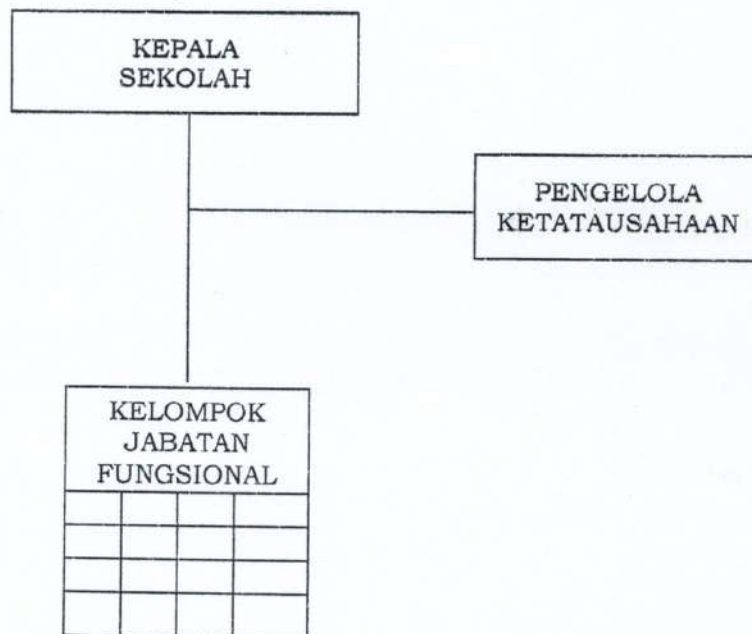
BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEKOLAH DASAR
NEGERI (SDN)

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 16 TAHUN 2018
TANGGAL : 29 JANUARI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN
ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN
SUBANG



BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL TAMAN KANAK-
KANAK NEGERI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 16 TAHUN 2018
TANGGAL : 29 JANUARI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT
PELAKSANA
TEKNIS DAERAH
SATUAN
PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN
SUBANG



BUPATI SUBANG,
[Signature]
H. MAS ARYUMNINGSIH

BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI

SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR
SEKOLAH NONFORMAL
NEGERI KABUPATEN
SUBANG

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 16 TAHUN 2018
TANGGAL : 29 JANUARI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN
SUBANG



BUPATI SUBANG,
DINAS ARYUMNINGSIH